

Program JKN Bantu Pembiayaan Cuci Darah Warga Gorontalo



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/210309/program-jkn-bantu-pembiayaan-cuci-darah-warga-gorontalo>

Gorontalo (ANTARA) – Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) membantu pembiayaan dan pelayanan cuci darah salah seorang warga Gorontalo bernama Ibnu Ilham (37). Ibnu yang merupakan salah seorang peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) mengatakan hadirnya Program JKN sangat membantu atas kondisi kesehatan dirinya saat ini.

"Saya sudah mengidap penyakit gagal ginjal sejak tahun 2018 atau empat tahun yang lalu," ucap dia di Gorontalo, Minggu. Hal tersebut mengharuskan dirinya untuk mendapatkan tindakan cuci darah atau hemodialisa sebanyak dua kali dalam satu minggu. Ibnu membayangkan jika Program JKN tidak ada, mungkin saja dirinya sudah menjual harta benda yang dimilikinya untuk keberlangsungan pengobatan dirinya. "Sudah dari tahun 2018 dalam satu minggu cuci darah sampai dua kali, bayangkan kalau tidak ada program ini, mungkin saya sudah jual semua barang di rumah untuk berobat," ungkap Ibnu.

Menurutnya, asas gotong royong dari Program JKN sangat baik sekali. Sebelum dirinya mengidap penyakit gagal ginjal ia dan keluarga sudah lama terdaftar sebagai peserta JKN dan rutin dalam membayar iuran, sehingga bisa tetap membantu bagi orang lain yang membutuhkan. Dan pada saat ini, ia yang terbantu dalam biaya pengobatan cuci darah.

"Program ini bagus sekali karena bersifat gotong royong, dari dulu sejak masih Asuransi Kesehatan (Askes) dan iurannya rutin saya bayarkan walaupun manfaatnya tidak pernah saya gunakan, sampai tahun 2018 itu barulah giliran saya yang dibantu karena sifat gotong royong program ini," jelas Ibnu.

Ia mengucap rasa syukur atas kehadiran Program JKN, apalagi menurutnya di kalangan sesama penderita gagal ginjal yang rutin mendapatkan tindakan hemodialisa, Program JKN sudah menjadi

tumpuan bagi para penderitanya untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan. "Beruntung ada Program JKN, apalagi bagi kita-kita pasien cuci darah yang rutin, adanya program ini udah jadi alasan kita untuk tetap semangat hidup," ungkap dia.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Program JKN Bantu Pembiayaan Cuci Darah Warga Gorontalo < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/210309/program-jkn-bantu-pembiayaan-cuci-darah-warga-gorontalo> > [diakses pada tanggal 10 Oktober 2022]

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1, pada:
 - 1) angka 1 yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
 - 2) angka 2 yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
 - b. pasal 4, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;

- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 1, pada:
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
 - b. pasal 12, pada:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Jasa pelayanan kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
 - 5) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dengan tentang Jaminan Kesehatan, mengatur bahwa:
- a. pasal 46, pada:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas manfaat medis dan manfaat nonmedis.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran peserta.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa manfaat nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan besaran iuran peserta.
 - 5) ayat (5) menyatakan bahwa manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi bayi baru lahir dari peserta paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.